

MEMBACA

MENIMBANG

1.

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

Surat Permohonan Perpajangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AL-MUTAQIEN" No: 001/Paud-Al-M/1/X/2017 tanggal 14 November 2017 tenta Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dala

Bahwa PAUD AL-MUTAQIEN yang akan didirikan tersebut telah memen

Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Cianjur 800/42- TU /Kec/2017, Tangga

Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 421.9 / 621 /PAUD/PAUDNI K/KAB/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

pelaksanaan pemerataan pendidikan.

persyaratan yang berlaku

November 2017

November 2017

2

	3.	Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipadang p memberikan Jiin Penyelenggaraan Penndidikan tersebut yang dituangkan da bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
MENGINGAT	: 1.	UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
	2.	Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
	, °*3.	Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekol
		Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
	5.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Star
	6.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi
		Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional
	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tent
	*	Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
/EMPERHATIKAN	. 1 /	Surat Rekomendasi dari Desa Manrak No 420 /01/Pomborro/ 017 tananal

MENETAPKAN Pertama

MEMUTUSKAN

Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga

PAUD AL-MUTAQIEN

Jenis Program

KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan

ROHAETI,S.Pd

Nama Penyelanggara

ROHAETI,S.Pd

Alamat

Kp.Selagedang 01 Rt 02 Rw 02 Desa Nagrak

Kecamatan Clanjur Kabupaten Cianjur

Kedua

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictuym pertama keputusan ini berlak sepajang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta haru

di Registrasi Setiap 5 Tahun sekali.

Ketiga

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan da Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

Apabila terjadi penyimpanganb atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan PAU sebagimana diatur dalam dictum kedua, maka penetahan ljin tersebut akan

ditinjau kembali.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan ,selama 5 (Tahun) dan wajib daptar ulang pada tanggal 20 November 2022

Ditetapkan di

: Cianiur

Pada Tanggal

20 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

> A N JACECED SOBANDI, SH., MM NIP. 19630417 198305 1 001

NIP. 196